

BAB III

METODE HISAB DAN RUKYAH MUHAMMADIYAH

A. Sekilas tentang Muhammadiyah dan Majelis Tarjih Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwis atau KH Ahmad Dahlan¹ pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M di Yogyakarta atas saran dari murid-muridnya untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang permanen. Muhammadiyah didirikan dengan maksud dan tujuan yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya²

Secara umum faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial religius dan moral. Kegelisahan sosial ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktik keagamaan yang mekanistik tanpa terlihat kaitannya dengan perilaku sosial dan positif disamping syarat dengan *tahayul*, *bid'ah*, dan

¹ Ahmad Dahlan adalah anak dari KH Abu Bakar bin K. Sulaiman seorang katib di kesultanan Yogyakarta. Ia dilahirkan pada tahun 1869 dengan nama M. Darwis. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya dalam nahwu, fiqh dan tafsir di Yogyakarta dan sekitarnya, pada tahun 1890 ia pergi ke Mekkah selama setahun untuk belajar di sana. Pada tahun 1903 ia kembali lagi ke tanah suci untuk menetap selama 2 tahun. Salah satu gurunya adalah Syaikh Ahmad Khatib. Lihat selengkapnya dalam Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES, Cet VIII, 1996, hlm. 85.

² Syamsul Hidayat dkk, *Studi Ke-Muhammadiyah (Kajian Historis, Ideologi dan Organisasi)*, Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar (LPID), hlm. 243

khufarat, Sedangkan kegelisahan moral di sebabkan oleh kaburnya batas antara baik dan buruk, serta pantas dan tidak pantas.³

Muhammadiyah berdiri untuk mengadakan *tajdid* atau perubahan yang bermakna mengembalikan wajah beku dari sistem Islam yang ditampilkan pemeluknya ketika itu untuk dikembalikan kepada dasar-dasar yang asli dari al-Qur'an dan Al-Sunnah. Seluruh sistem ajaran dan struktur sosial serta kerangka berpikir tradisional dirombak menjadi yang sesuai dengan ajaran Islam.⁴

Pada tahun-tahun pertama organisasi Muhammadiyah ingin menggembirakan orang dalam mengamalkan ajaran agama Islam, Mengamalkan ajaran agama haruslah membuahkan kesenangan dan kegembiraan bukannya kegelisahan, untuk merealisasikan tujuan itu maka Muhammadiyah mendirikan sekolah untuk mencerdaskan umat, membentuk mubaligh dan mubalighat untuk kemudian diterjunkan ke tengah masyarakat luas untuk menyiarkan ajaran Islam dan menyiarkan agama Islam melalui media cetak yang pada waktu itu bentuknya sangat sederhana dan dibagikan secara cuma-cuma, serta melancarkan usaha untuk menolong kesenjangan umum yang menjadi cikal bakal Pelayanan Kesehatan Umat (PKU), rumah-rumah yatim dan miskin.⁵

Daerah operasi organisasi Muhammadiyah ini mulai berkembang pada tahun 1917 setelah Budi Utomo mengadakan kongres di Yogyakarta dan

³ M. Yunan Yusuf dkk, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 251

⁴ Umar Hasyim, *Muhammadiyah Jalan Lurus dalam Tajdid, Dakwah, Kaderisasi, Dan Pendidikan (Kritik Dan Terapinya)*, Surabaya: PT Bina Ilmu, Cet I, 1990, hlm. 472

⁵ M. Yunan Yusuf dkk, *op.cit*, hlm. 252

KH.Ahmad Dahlan sebagai *Sahibul Bait* mampu mempesona peserta kongres melalui *Tablighnya*, dalam kongres itu banyak permintaan untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di Jawa sehingga pengurus Muhammadiyah menerima permintaan dari beberapa daerah untuk mendirikan cabang-cabangnya. Untuk maksud ini anggaran dasar dari organisasi itu yang membatasi diri pada kegiatan-kegiatan di Yogyakarta saja haruslah lebih dahulu diubah. Ini dilakukan pada tahun 1920 ketika mana bidang Muhammadiyah diluaskan meliputi seluruh pulau Jawa dan pada tahun berikutnya 1921 ke seluruh Indonesia.⁶

Dalam perjalanan sejarah selanjutnya, sebagai organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah tidak hanya menangani masalah-masalah pendidikan saja, tetapi juga melayani berbagai usaha pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pemberian hukum (fatwa), panti asuhan, penyuluhan dan lain-lain. Ini terbukti dengan banyaknya majelis, lembaga serta organisasi otonom yang menangani masalah-masalah sosial kemasyarakatan.⁷

Saat ini Muhammadiyah memiliki 9 majelis yaitu: Majelis Tarjih, Majelis Tabligh, Majelis Pustaka, Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Pembina Kesehatan, Majelis Kesejahteraan Sosial, Majelis Ekonomi, serta Majelis Waqaf dan Kehartabendaan.⁸

⁶ Deliar Noer, *op.cit*, hlm. 87

⁷ Asmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004, hlm. 4

⁸ *Ibid*

Salah satu dari bagian Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih.⁹ Majelis Tarjih ini mempunyai kedudukan yang istimewa di dalam persyarikatan karena selain berfungsi sebagai pembantu pimpinan persyarikatan Majelis Tarjih juga memiliki tugas untuk memberikan bimbingan keagamaan dan pemikiran di kalangan umat Islam Indonesia pada umumnya dan warga persyarikatan Muhammadiyah pada khususnya.¹⁰

Majelis Tarjih selain berfungsi sebagai pembantu pimpinan persyarikatan juga berfungsi mengeluarkan fatwa/ memastikan hukum tentang masalah-masalah yang dipertikaikan masyarakat muslim. Oleh karena itu obyek penelitian Majelis Tarjih meliputi masalah-masalah *khilafiyah* yang pada waktu itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah, kemudian majelis tarjih itulah yang menetapkan pendapat mana yang dianggap paling kuat untuk diamalkan oleh warga Muhammadiyah. Dalam perkembangan selanjutnya majelis ini tidak sekedar mentarjihkan masalah-masalah khilafiyah saja akan tetapi mengarah pada penyelesaian persoalan-persoalan baru atau kontemporer.¹¹

Keputusan yang di ambil dalam masalah-masalah *khilafiyah* tidak selamanya berada dalam lingkup madzhab empat. Salah satu contohnya adalah dalam Muktamar Tarjih di Klaten pada tahun 1979-1980 yang membicarakan

⁹ Majelis Tarjih terdiri dari dua kata yaitu Majelis dan Tarjih. Majelis berarti dewan sedangkan Tarjih dalam term Ushul Fiqh adalah mengukuhkan salah satu dalil yang bertentangan yang seimbang kekuatannya dengan menyatakan kelebihan dalil yang satu dari dalil yang lain. Jadi Majelis Tarjih adalah badan/ dewan yang berwenang melakukan kegiatan penetapan hukum melalui prosedur pemilahan salah satu pendapat di antara beberapa pendapat yang dalilnya lebih kuat. Lihat dalam Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh : Suatu studi perbandingan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993, hlm. 90-91

¹⁰ Ahmad Zain An Najah, *Majelis Tarjih Muhammadiyah (Pengenalan Penyempurnaan dan Pengembangan)*, makalah disampaikan dalam FORMAT (Forum Kader Ummat) hlm.2

¹¹ Syamsul Hidayat dkk, *op.cit*, hlm.101

masalah pencangkakan mata, jantung, dan organ tubuh lainnya yang hasilnya belum dipublikasikan tapi sudah diumumkan, mana hal-hal yang diperkenankan dan mana yang diharamkan. Bila pencangkakan itu lebih bermfaat dan tidak merugikan orang lain dan ada unsur saling merelakan kedua belah pihak, itu diperkenankan, akan tetapi apabila mudharatnya lebih banyak dan ada unsur ketidakrelaan dari kedua belah pihak maka itu diharamkan.¹²

Dalam menarjihkan masalah-masalah yang baru Majelis Tarjih melibatkan mereka yang di luar alur ulama, seperti dokter, ahli ekonomi, dan sebagainya. Sidang pun lebih menyerupai seminar dengan di dahului pembacaan masalah-masalah oleh beberapa ahli dalam bidangnya dan kemudiaan isi makalah itulah yang ditarjihkan oleh Majelis Tarjih¹³.

Disamping itu Majelis Tarjih berkewajiban memberikan tuntunan amalan Islam murni kepada warga Muhammadiyah setelah hasil tuntunan dan keputusan Majelis Tarjih itu ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Adapun tugas Majelis ini secara rinci:

- a. Menggiatkan dan memperdalam penyelidikan ilmu dan hukum Islam untuk mendapatkan kemurnianya
- b. Merumuskan tuntunan Islam terutama dalam bidang-bidang, tauhid dan muamalah yang akan dijadikan sebagai pedoman hidup anggota dan keluarga Muhammadiyah.

¹² M. Yunan Yusuf dkk, *op.cit*, hlm. 382

¹³ Arbiyah Lubis, *op. cit*, hlm. 95.

- c. Menyalurkan perbedaan-perbedaan paham mengenai hukum-hukum ke arah yang lebih maslahat
- d. Memperbanyak dan meningkatkan kualitas ulama-ulama Muhammadiyah.
- e. Memberi fatwa dan nasehat kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, baik diminta ataupun tidak diminta, baik mengenai hukum Islam atau jiwa ke-Islaman, bagi jalanya kepemimpinan, maupun pelaksanaan gerak amal usaha Muhammadiyah.¹⁴

Qaidah tersebut kemudian dikuatkan oleh keputusan Muktamar ke-40 di Surabaya tanggal 24-30 Juni 1978 pada Bab 6 halaman 20 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan usaha penelitian ilmu-ilmu agama untuk landasan hukum dan dorongan bagi kemaslahatan dan kemajuan masyarakat.
- b. Meningkatkan penelitian tentang hukum Islam untuk pemurnian tentang hukum Islam untuk pemurnian pemahaman syariat dan kemajuan hidup beragama dan mengaktifkan jalannya pendidikan ulama dengan mendirikan perguruan dan kursus-kursus.
- c. Memperbanyak dan meningkatkan mutu ulama, antara lain dengan menyelenggarakan latihan khusus bagi angkatan muda lulusan perguruan tinggi.
- d. Lebih meningkatkan terselenggaranya forum pembahasan tentang masalah-masalah agama dan hukum islam pada khususnya, serta masalah-masalah lain yang mempunyai hubungan dengan agama/ hukum agama.

¹⁴ M. Yunan Yusuf dkk, *loc.cit.*

e. Agar dapat diterbitkan kitab *fiqh* Islam berdasarkan keputusan Tarjih.¹⁵

Agar tidak terjadi kevakuman hukum, maka terhadap masalah-masalah yang mendesak dan memerlukan keputusan yang cepat, Majelis Tarjih dapat melakukan kajian, penelitian, tarjih dan ijtihad terhadap masalah-masalah yang masuk, dan hasilnya berupa fatwa Majelis Tarjih yang nantinya juga dilaporkan ke persidangan Lajnah. Dari uraian mengenai tugas Majelis Tarjih tersebut dapat diketahui bahwa keputusan Majelis Tarjih meliputi berbagai bidang dalam hukum Islam sehingga keberadaan Majelis Tarjih sekaligus juga sebagai lembaga fatwa Muhammadiyah.

B. Metode Hisab dan Rukyah Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariyah dalam Konsep *Matla' fi Wilayatil Hukmi*.

Sebagaimana tugas pokok dan kegiatan Majelis tarjih yang meliputi berbagai bidang, maka persoalan hisab rukyah pun juga merupakan produk *ijtihad* Majelis Tarjih.

Kebijakan masalah hisab rukyah Muhammadiyah tertuang dalam keputusan Muktamar Khusus di Pencongan Wiradesa Pekalongan pada tahun 1972 yang berbunyi:

1. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah Majelis Tarjih untuk berusaha mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kesempurnaan penentuan hisab dan mematangkan persoalan tersebut untuk kemudian membawa acara itu pada muktamar yang akan datang.
2. Sebelum ada ketentuan Hisab yang pasti, mempercayakan kepada PP Muhammadiyah untuk menetapkan 1 Ramadhan, 1 Syawal serta 1 Dzulhijjah.
3. Selambat-lambatnya 3 bulan sebelumnya, PP Muhammadiyah Majelis Tarjih sudah mengirimkan segala perhitungannya kepada Pimpinan

¹⁵ *Ibid*

Wilayah Muhammadiyah untuk mendapatkan koreksi yang hasilnya segera dikirimkan kepada PP Muhammadiyah Majelis Tarjih.

4. Tanpa mengurangi keyakinan/pendapat para ahli falak di lingkungan keluarga Muhammadiyah, maka untuk menjaga ketertiban organisasi setiap pendapat yang berbeda dengan ketetapan PP Muhammadiyah supaya tidak disiarkan¹⁶.

Dari keputusan Mukhtar Majelis Tarjih pada mulanya Muhammadiyah menempatkan antara hisab dengan rukyah sebagai penentuan awal bulan Kamariyah, namun seiring berkembangannya ilmu pengetahuan terutama dalam hal ilmu astronomi modern yang sudah mencapai tingkat yang meyakinkan maka Muhammadiyah menggunakan hisab dalam penentuan awal bulan Kamariyah. Hisab Muhammadiyah mengalami perkembangan menuju kesempurnaan sejalan dengan adanya temuan-temuan baru sains modern dan penggunaannya pun semakin menguat dan dominan.

Dalam penentuan awal bulan Kamariyah metode hisab yang dikembangkan oleh Muhammadiyah adalah hisab hakiki dengan kriteria *Wujudul hilal*¹⁷ (bulan telah wujud di atas ufuk). Dalam hisab hakiki *Wujudul hilal* bulan baru Kamariyah dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria yaitu:

1. Telah terjadi *ijtima'* (konjungsi)
2. *Ijtima'* (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari terbenam.
3. Pada saat terbenamnya matahari piringan atas bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud).¹⁸

¹⁶ PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta; cet III, tt, hlm.370

¹⁷ *Wujudul hilal* di sini cukup di hitung dari satu bagian wilayah Indonesia, jadi Hilal sudah positif meski derajatnya baru 1 derajat atau bahkan kurang bisa diputuskan masuk bulan baru

¹⁸ Tim Majelis Tajih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Cet II, 2009, hlm. 78

Mengenai metode hisab yang memenuhi persyaratan adalah hisab yang paling mutakhir. Perhitungan hisab dengan data-data yang paling akurat dan tepat. Dalam lintasan sejarah, pedoman hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah terus berkembang mulai dari Hisab Hakiki KH Wardan, sampai sekarang menggunakan pedoman hisab yang *up to date* seperti *Almanak Nautika* maupun *Ephemeris Hisab Rukyah*. Pedoman itu akan senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan data-data Kontemporer. Jika nanti ditemukan pedoman yang lebih mutakhir dan lebih modern, tidak menutup kemungkinan pedoman itu yang akan digunakan oleh Muhammadiyah.¹⁹

Metode hisab yang digunakan Muhammadiyah tertuang juga dalam keputusan Munas Tarjih ke-25 tahun 2000 di Jakarta yang isinya;

1. *Hisab hakiki* dan rukyat sebagai pedoman penetapan awal bulan Kamariyah memiliki kedudukan yang sama.
2. *Hisab hakiki* yang digunakan dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah adalah *hisab hakiki* dengan kriteria *wujudul hilal*.
3. *Matla'* yang digunakan adalah *Matla'* yang didasarkan pada *wilayatul hukmi*.
4. Mengusulkan kepada MTPPI PPM untuk :
 - a. Meninjau kembali pernyataan "Apabila Ahli Hisab menetapkan bahwa bulan belum nampak (tanggal) atau sudah wujud tetapi tidak kelihatan, padahal kenyataannya ada orang yang melihat pada malam itu juga; manakah yang mu'tabar? Majelis Tarjih memutuskan bahwa rukyatlah yang mu'tabar" sebagaimana termaktub dalam HPT.
 - b. Memasukkan Ilmu Falak dalam kurikulum sekolah sekolah, Pesantren, dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 - c. Menyusun buku-buku panduan dan rujukan hisab dan rukyat yang digunakan oleh Muhammadiyah.
 - d. Membina kader-kader tenaga teknis hisab atau ahli ilmu falak di masing-masing Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.²⁰

¹⁹ Lihat dalam M. Taufiq, *Studi Analisis Tentang Hisab Rukyah Muhammadiyah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariyah*, Skripsi Sarjana IAIN Walisongo 2005, hlm. 40

²⁰ "Himpunan Putusan Tarjih tentang Penanggalan Hijriyah" dalam www.ilmufalak.org/index.php?option=com diakses tanggal 23 Juni 2009.

Keputusan Munas Tarjih ke-25 tahun 2000 di Jakarta kemudian disempurnakan lagi dalam keputusan Munas Tarjih ke-26 tahun 2003 di Padang yang isinya;

1. Hisab mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan Rukyah sebagai pedoman penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Adapun dalil-dalil yang dijadikan landasan adalah :
 - a. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 185

... فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ...

Artinya: "... karena itu, barang siapa diantara kamu yang menyaksikan bulan Ramadhan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, ... " (QS. al-Baqarah, 2: 185)

- b. Al-Qur'an Surat Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). (QS. Yunus: 5)

- c. Hadits dari Abdullah bin Umar

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: "Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a. bahwasanya Rasulullah saw menjelaskan tentang bulan Ramadhan dan berkata: Janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilal, dan jangan pula kamu berbuka sehingga kamu melihat hilal. Bila awan menutup penglihatanmu maka perkirakanlah (kadarkanlah)." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

2. Hisab sebagaimana tersebut pada poin satu yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah ialah Hisab Hakiki dengan kriteria *Wujudul hilal*. Adapun dalil-dalil yang dijadikan landasan adalah :
- a. Al-Qur'an Surat Ar-Rahman ayat 5:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

Artinya: "Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan."
(QS. ar-Rahman, 55: 5)

- b. Al-Qur'an Surat Yasin ayat 40:

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

Artinya: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. (QS. Yasin, 36: 40)

3. *Matla'* yang digunakan adalah *matla'* yang didasarkan pada Wilayah Hukmi (Indonesia).

Adapun dalil-dalil yang digunakan adalah :

- a. Hadits dari Kuraib :

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَأَهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومٌ حَتَّى نُكْمَلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَكََّ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي نَكْتَفِي أَوْ تَكْتَفِي (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Kuraib (diriwayatkan bahwa) sesungguhnya Ummu Fadhl binti al-Harits mengutusnyanya menemui Muawiyah di negeri Syam. Ia berkata: Saya tiba di negeri Syam dan melaksanakan keinginannya. Dan masuklah bulan Ramadhan sementara saya berada di negeri Syam. Saya melihat hilal pada malam hari Jum'at, Selanjutnya saya kembali ke Madinah pada akhir bulan Ramadhan. Lalu Abdullah bin Abbas r.a. bertanya kepada saya dan menyebut tentang hilal. Ia bertanya: Kapan kalian melihat

hilal? Saya menjawab: Kami melihat hilal pada malam hari Jum'at. Ia bertanya lagi: Apakah kamu sendiri yang melihatnya? Maka jawab Kuraib, Benar, dan orang yang lain juga melihatnya. Karenanya Muawiyah dan orang-orang di sana berpuasa. Lalu Abdullah ibn Abbas berkata: Tetapi kami melihat hilal pada malam hari Sabtu, karenanya kami akan terus berpuasa hingga 30 hari (istikmal) atau kami melihat hilal sendiri. Saya (Kuraib) bertanya: Apakah kamu (Abdullah ibn Abbas) tidak cukup mengikuti rukyatnya Mu'awiyah (di Syam) dan puasanya. Abdullah ibn Abbas menjawab: Tidak, demikianlah yang Rasulullah saw perintahkan kepada kami." (HR. Muslim)

b. Keumuman Hadits Ibn Umar

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar r.a. (di Riwayatkan bahwa) Rasulullah saw menjelaskan tentang bulan Ramadhan dan berkata: Janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilal, dan jangan pula kamu berbuka sehingga kamu melihat hilal. Bila awan menutup penglihatanmu maka perkirakanlah (kadarkanlah). (HR. al-Bukhari dan Muslim).

4. Apabila Garis Batas *Wujudul hilal* pada awal bulan Kamariyah tersebut di atas membelah wilayah Indonesia, maka kewenangan menetapkan awal bulan tersebut diserahkan kepada Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.²¹

Melihat dari keputusan Majelis Tarjih tentang penentuan awal bulan Kamariyah dapat diketahui bahwa Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan Kamariyah menggunakan hisab hakiki dengan kriteria *Wujudul hilal* dalam penentuan awal bulan Kamariyah akan muncul istilah garis batas *Wujudul hilal* yakni tempat-tempat yang mengalami terbenam matahari dan bulan pada saat yang bersamaan, jika tempat-tempat tersebut dihubungkan

²¹ *Ibid*

maka akan terbentuk sebuah garis, garis inilah yang kemudian disebut dengan garis batas *wujudul hilal*.²²

Garis batas *wujudul hilal* akan membelah menjadi dua wilayah yaitu wilayah yang berada disebelah barat garis batas *wujudul hilal* dan wilayah yang berada disebelah timur garis batas *wujudul hilal*. Wilayah yang berada disebelah barat garis batas *wujudul hilal*, Matahari akan terbenam terlebih dahulu dari pada Bulan dan pada saat terbenam Matahari itu Bulan berada di atas ufuk sehingga Bulan telah wujud dan pada saat itu juga sudah masuk bulan baru sedangkan wilayah yang berada di sebelah timur garis batas *wujudul hilal* Bulan lebih dahulu terbenam dari pada Matahari sehingga Bulan berada di bawah ufuk dengan kata lain bulan belum wujud pada saat Matahari terbenam, sehingga bulan baru belum masuk melainkan masih termasuk bulan yang sedang berlangsung.²³

Berdasarkan penjelasan mengenai perbedaan posisi Bulan akibat garis *wujudul hilal* di atas yang berdampak pada masuknya bulan baru, maka perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariyah lebih dikarenakan adanya perbedaan garis batas *wujudul hilal*. Supaya tidak terjadi perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariyah maka Muhammadiyah memberlakukan *matla' fi wilayatil hukmi*²⁴ dalam penentuan awal bulan Kamariyah meskipun dalam putusan Munas Tarjih dijelaskan bahwa kewenangan dalam penentuan

²² Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*, Jakarta; Erlangga, 2007, hlm. 15

²³ *Ibid*, hlm. 125-126

²⁴ *Matla' fi wilayatil hukmi* yaitu keberlakuan hilal untuk satu wilayah di manapun di wilayah kawasan nusantara dianggap berlaku diseluruh wilayah Indonesia lihat dalam Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyah*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005, hlm.101

awal bulan Kamariyah diserahkan oleh kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Namun karena Muhammadiyah menganut *matla' fi wilayatil hukmi* sesuai dengan putusan Munas Tarjih Jakarta dan Padang maka penanggalan Kamariyah harus sama di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.

C. Latar Belakang Pemikiran Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariyah dalam Konsep *Matla' fi Wilayatil Hukmi*

Matla' jika dikaitkan dengan studi kalender hijriah mengarah pada batas geografis keberlakuan rukyah. Dalam pengertian ini kemudian muncul terminologi *ikhtilaf matla'*.²⁵ Kajian tentang *ikhtilaf matla'* senantiasa muncul ke permukaan ketika umat Islam akan menetapkan awal dan akhir bulan Ramadhan setiap tahun. Oleh karena itu pembahasan *ikhtilaf matla'* di berbagai wilayah Islam difokuskan pada persoalan awal penampakan hilal menjelang puasa Ramadhan dan akhir bulan Ramadhan.

Persoalan yang menjadi objek kajian ulama adalah apakah penampakan hilal Ramadhan atau hilal hari raya Idul Fitri di suatu wilayah harus diikuti pula oleh wilayah yang belum melihat hilal. Dengan kata lain bahwa hasil rukyah bersifat global artinya perbedaan tempat penampakan hilal tidak berpengaruh pada perbedaan memulai puasa atau hari raya Idul Fitri untuk seluruh wilayah di Bumi ini sehingga apabila suatu wilayah telah melihat hilal maka wilayah lain berpedoman pada hasil rukyah wilayah tersebut. Jika demikian halnya maka perbedaan hari memulai puasa tidak akan

²⁵ *Ikhtilaf matla'* adalah perbedaan tempat terbitnya hilal disuatu wilayah, *Ibid*, hlm.76

terjadi di seluruh tempat dimuka Bumi ini tanpa membedakan jauh dekatnya antara wilayah yang melihat hilal dan yang belum melihat hilal.²⁶

Dalam kaitan ini contoh yang jelas adalah para ahli rukyah di Makkah, pada akhir bulan Syaaban telah berhasil melihat hilal, sedangkan di daerah lain hilal belum kelihatan pada hari yang sama. Dengan dasar hasil rukyah tersebut pemerintah Arab Saudi mengumumkan bahwa puasa Ramadhan dimulai keesokan harinya. Berdasarkan hasil rukyah di Makkah ini timbul persoalan apakah kaum muslimin di daerah lain harus mengakui dan mengikuti hasil rukyah di Makkah tersebut sehingga awal Ramadhan untuk daerah-daerah lain sama dengan awal Ramadhan di Arab Saudi.²⁷

Para ulama menyadari bahwa tidak dapat diingkari fenomena munculnya hilal pada setiap daerah waktunya berlainan, apalagi bila daerah itu saling berjauhan. Rasulullah Saw dalam sabdanya yang berkaitan dengan hilal yaitu:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ²⁸

Artinya: “Berpuasalah kamu sesudah melihat hilal dan berbukalah kamu sesudah melihat hilal”

Secara umum hadis di atas menunjukkan bahwa siapa saja yang telah melihat hilal maka kaum muslimin wajib mengikuti rukyah tersebut, namun apabila pada tanggal 29 hilal tidak terlihat oleh pandangan mata maka esok harinya masih ditetapkan sebagai hari ke-30, pemahaman seperti ini bisa

²⁶ Susiknan Azhari, *Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyah di Indonesia (Studi tentang Interaksi NU dan Muhammadiyah)*, Jogjakarta; Disertasi UIN Sunan Kalijaga, 2006, hlm. 74

²⁷ *Ibid.*, hlm. 75

²⁸ Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Shohih Muslim*, Jilid I, Beirut: Dar al Fikr, tt, hlm.

dikatakan pemahaman secara lahiriah karena kata rukyah diartikan melihat dengan mata.

Namun Muhammadiyah dalam menentukan penggunaan metode hilal sebagai penentu awal bulan tidak mendasarkan pada hadits di atas, melainkan pada hadits Nabi Saw yang lain yakni:

عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال : لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له) رواه البخارى²⁹

Artinya : “Dari Nafi’ dari Abdillah bin Umar bahwasanya Rasulullah saw menjelaskan bulan Ramadhan kemudian beliau bersabda: janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal dan (kelak) janganlah kamu berbuka sebelum melihatnya lagi. jika tertutup awan maka perkirakanlah (HR Bukhari)

Pemahaman hadis di atas tidak hanya memperhatikan makna lahiriah saja akan tetapi lebih jauh mencari makna yang substansial dari maksud hadis di atas yakni mengetahui dan meyakini apakah hilal telah wujud atau belum pada tanggal 29. Sesuai dengan makna substansial hadis di atas maka istilah rukyah yang diartikan dengan melihat, oleh Muhammadiyah juga dipahami dengan melihat menggunakan metode penelitian atau penalaran ilmiah, Metode tersebut sekarang telah terumus dengan baik dalam ilmu hisab atau astronomi.

Konsep *matla'* adalah batas suatu kawasan geografis yang mengalami terbit hilal di atas ufuk barat sesudah matahari terbenam sehingga semua

²⁹ Muhammad ibn Isma'il al Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz III, Beirut: Dar al Fikr ,tt, hlm. 34.

wilayah dalam kawasan tersebut memulai awal bulan pada hari yang sama akan tetapi muncul perdebatan dalam penerapannya, apakah terbitnya hilal berlaku bagi seluruh kawasan di belahan bumi ini, ataukah hanya menyangkut satu kawasan tertentu yang dapat melihat terbitnya hilal secara bersamaan.

Untuk mengantisipasi timbulnya dampak negatif dari adanya perbedaan tentang awal masuknya bulan Kamariyah, maka kemudian Muhammadiyah menentukan kebijakan mengenai persamaan pemberlakuan hasil rukyah untuk seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tidak berlebihan karena Muhammadiyah sendiri pernah mengalami perbedaan internal mengenai pengukuran ufuk.³⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penerapan konsep *matla' fi wilayatil hukmi* di kalangan Muhammadiyah tidak lain adalah untuk mengantisipasi timbulnya perbedaan internal terkait dengan masuknya awal bulan Kamariyah.

³⁰ Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Encep Supriyatna, seorang pakar hisab dan anggota Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PW Muhammadiyah Jawa Barat sebagaimana dikutip dalam Ahmad Izzudin, *op. cit.*, hlm. 148.